



WALIKOTA PEKALONGAN

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN

NOMOR 2 TAHUN 2011

TENTANG

KETENTUAN-KETENTUAN POKOK DEWAN PENGAWAS, DIREKSI DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengelola potensi kekayaan daerah sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, maka perlu memaksimalkan peran perusahaan-Perusahaan Daerah di Kota Pekalongan;
- b. bahwa untuk memaksimalkan peran dan meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu pembinaan dan pengawasan menyeluruh dan komprehensif secara kelembagaan;
- c. bahwa untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Perusahaan Daerah, maka diperlukan aturan hukum mengenai Dewan pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Dewan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Kota Pekalongan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 3 Tahun 1975 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 1 Tahun 1976 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 7 Tahun 1990 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 3 Tahun 1975 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 4 Tahun 1991 Seri C Nomor 1);

12. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2007 Nomor 2);

13. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2009 Nomor 10);

14. Peraturan Daerah Nomor Kota Pekalongan 11 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2009 Nomor 11);

Dengan persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

dan

WALIKOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK DEWAN PENGAWAS, DIREKSI DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH KOTA PEKALONGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah yang keseluruhan atau sebagian sahamnya milik Pemerintah Kota Pekalongan.
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Kota Pekalongan.
7. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah milik Pemerintah Kota Pekalongan.
8. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah milik Pemerintah Kota Pekalongan.

9. Kontrak Kerja Waktu Tertentu yang selanjutnya disingkat KKWT adalah perjanjian kerja untuk kurun waktu tertentu.
10. Atasan Langsung adalah pegawai yang karena jabatannya mempunyai tanggungjawab dan wewenang penugasan, pembinaan dan pengawasan langsung terhadap pegawai yang ada di unit kerjanya.
11. Gaji adalah jumlah penerimaan pokok ditambah tunjangan istri/suami dan anak.
12. Gaji pokok adalah gaji pokok sesuai dengan masa kerja, pangkat/golongan dan tingkat pendidikan pegawai.
13. Tunjangan adalah sejumlah penerimaan yang sah/ resmi diluar penerimaan gaji.
14. Penghasilan adalah jumlah penerimaan gaji ditambah dengan tunjangan-tunjangan lain yang sah.
15. Istri/suami adalah istri/suami pegawai Perusahaan Daerah dari perkawinan yang sah pegawai Perusahaan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Anak adalah anak yang berasal dari perkawinan yang sah pegawai Perusahaan Daerah dan/atau disahkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Surat Tanda Tamat Belajar yang selanjutnya disingkat STTB adalah surat pernyataan resmi dan sah yang berlaku secara nasional dan menyatakan bahwa seseorang peserta didik telah lulus dari satuan pendidikan.

BAB II

DEWAN PENGAWAS

Pasal 2

- (1) Setiap Perusahaan Daerah wajib mempunyai Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas terdiri dari Pejabat Pemerintah Daerah dan/atau profesional yang memenuhi persyaratan sebagai Dewan Pengawas serta kompetensi di bidangnya yang bertanggung jawab kepada Walikota.
- (3) Anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang.
- (4) Susunan Anggota Dewan Pengawas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kesatu

Pengangkatan Dewan Pengawas

Pasal 3

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Masa jabatan Anggota Dewan Pengawas adalah 3 (tiga) tahun dan selanjutnya dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan Perusahaan Daerah dalam meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat.
- (4) Batas usia Anggota Dewan Pengawas paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.
- (5) Sebelum menjalankan tugas jabatan, Anggota Dewan Pengawas dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Walikota.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan Dewan Pengawas diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Persyaratan Dewan Pengawas

Pasal 4

Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. sehat jasmani dan rokhani;
- c. mempunyai pengetahuan dalam bidang perusahaan daerah, dedikasi, akhlak dan moral yang baik serta mampu menjalankan kebijakan Walikota dalam pembinaan dan pengawasan perusahaan daerah;
- d. tidak pernah melakukan kegiatan atau tindakan yang melawan hukum;
- e. tidak pernah terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap setiap kegiatan pengkhianatan kepada negara;
- f. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan; dan
- g. lulus uji kelayakan dan kepatutan;
- h. tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota/Wakil Walikota atau Dewan Pengawas yang lain atau Direksi perusahaan daerah yang bersangkutan sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu atau ipar.

Bagian Ketiga

Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas

Pasal 5

- (1) Dewan Pengawas mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pengurusan dan pengelolaan perusahaan daerah;
 - b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Walikota diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan perusahaan daerah antara lain pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan perusahaan daerah, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan; dan
 - c. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (business plan/corporate plan), dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan Perusahaan Daerah yang dibuat Direksi kepada Walikota untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mempunyai wewenang:
 - a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah;
 - b. menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan oleh Direksi untuk mendapat pengesahan Walikota;
 - c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan Perusahaan Daerah; dan

- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Walikota.
- (3) Tata cara dan tata tertib menjalankan tugas Dewan Pengawas diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat

Pemberhentian Dewan Pengawas

Pasal 6

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti, karena;
- a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Walikota, karena;
- a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. telah memasuki usia 65 (enam puluh lima) tahun;
 - d. melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah;
 - e. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara;
 - f. adanya sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melakukan tugasnya secara wajar;
 - g. tidak terpenuhinya lagi persyaratan pengangkatan Dewan Pengawas.
- (3) Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 7

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d dan huruf e, diberhentikan sementara oleh Walikota.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Walikota melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (4) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Walikota belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (5) Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
- (6) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Bagian Kelima

Penghasilan, Jasa Pengabdian dan Jasa Produksi Dewan Pengawas

Pasal 8

- (1) Penghasilan Anggota Dewan Pengawas dan jasa pengabdian ditetapkan oleh Walikota atas biaya Perusahaan Daerah dengan mempertimbangkan

kemampuan keuangan Perusahaan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam hal Perusahaan Daerah memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional yang ditetapkan oleh Walikota berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas, Walikota dapat membentuk Sekretariat Dewan Pengawas atas biaya Perusahaan Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas, diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB III

DIREKSI

Pasal 10

- (1) Setiap Perusahaan Daerah dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih dan paling banyak 3 (tiga) orang direktur.
- (2) Direksi bertanggung jawab kepada Walikota melalui Dewan Pengawas.
- (3) Susunan Direksi pada masing-masing Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kesatu

Pengangkatan dan Persyaratan Direksi

Pasal 11

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Walikota atas usul Dewan Pengawas setelah mendapatkan pertimbangan dari DPRD dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Masa Jabatan Anggota Direksi adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan berakhir untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Untuk dapat diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direksi harus dapat membuktikan bahwa selama masa jabatannya, Perusahaan Daerah yang dipimpinnya menunjukkan peningkatan kinerja dan prestasi.
- (4) Calon Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut ;
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. sehat jasmani dan rokhani;
 - c. mempunyai pendidikan minimal Sarjana Strata 1 (S-1);
 - d. mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun bagi yang berasal dari Perusahaan Daerah yang bersangkutan atau mempunyai pengalaman kerja minimal 10 (sepuluh) tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari Perusahaan Daerah yang bersangkutan yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 - e. membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi Perusahaan Daerah;
 - f. bersedia bekerja penuh waktu;
 - g. tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota/Wakil Walikota atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar; dan
 - h. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Walikota.

- (5) Sebelum menjalankan tugas jabatan, Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Walikota.
- (6) Batas usia Direksi yang berasal dari dalam maupun luar Perusahaan Daerah yang bersangkutan pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
- (7) Jabatan Direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Tugas dan Wewenang Direksi

Pasal 12

- (1) Tugas Direksi dalam melaksanakan pengurusan dan pengelolaan Perusahaan Daerah, meliputi;
 - a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perusahaan Daerah;
 - b. membina pegawai;
 - c. mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Daerah;
 - d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
 - e. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (business plan/corporate plan) yang disahkan oleh Walikota melalui Dewan Pengawas.
 - f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan Perusahaan Daerah yang merupakan penjabaran tahunan dan Rencana Strategis Bisnis (business plan/corporate plan) kepada Walikota melalui Dewan Pengawas; dan
 - g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Perusahaan Daerah kepada Walikota melalui Dewan Pengawas.
- (2) Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang ;
 - a. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perusahaan Daerah berdasarkan Peraturan Kepegawaian yang terdapat dalam Perusahaan Daerah tersebut.
 - b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perusahaan Daerah dengan persetujuan Dewan Pengawas;
 - c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
 - d. mewakili Perusahaan Daerah di dalam dan di luar pengadilan;
 - e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perusahaan Daerah;
 - f. menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
 - g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik Perusahaan Daerah berdasarkan persetujuan Walikota dan DPRD atas pertimbangan Dewan Pengawas;
 - h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Walikota dan DPRD atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset Perusahaan Daerah.
- (3) Tata cara dan tata tertib menjalankan tugas Direksi, diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 13

- (1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap, yakni :
 - a. jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - b. anggota Direksi pada badan usaha milik daerah lainnya, badan usaha milik negara dan badan usaha swasta;
 - c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada Perusahaan Daerah; dan/atau
 - d. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada Perusahaan Daerah.
- (3) Direksi tidak boleh memberikan Kuasa Penuh kepada pihak lain untuk mengalihkan tugas dan wewenangnya.

Bagian Ketiga

Pemberhentian Direksi

Pasal 14

- (1) Anggota Direksi berhenti karena;
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir.
- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Walikota karena;
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun;
 - d. melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah;
 - e. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara;
 - f. adanya sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melakukan tugasnya secara wajar;
 - g. sudah tidak terpenuhi persyaratan sebagai Direksi.
- (3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 15

- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d dan huruf e, diberhentikan sementara oleh Walikota atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.
- (3) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (4) Dewan Pengawas melaporkan kepada Walikota hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai bahan Walikota untuk memberhentikan atau merehabilitasi.

- (5) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.
- (6) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Bagian Keempat

Penunjukkan Pejabat Sementara

Pasal 16

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi atau Direksi meninggal dunia atau pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Walikota dapat menunjuk/mengangkat Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural dari Perusahaan Daerah yang bersangkutan sebagai Pejabat sementara.
- (2) Pengangkatan Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah Jabatan.

Bagian Kelima

Penghasilan, Jasa Pengabdian dan Jasa Produksi Direksi

Pasal 17

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak; dan
 - b. tunjangan lainnya.
- (3) Dalam hal Perusahaan Daerah memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari jasa produksi berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Besarnya gaji, tunjangan, dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan oleh Walikota sesuai kemampuan Perusahaan Daerah setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas.
- (5) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40% (empat puluh per seratus) dari total biaya berdasarkan realisasi Anggaran Perusahaan Tahun Anggaran yang lalu.
- (6) Direksi setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Walikota berdasarkan usul Dewan Pengawas dan kemampuan Perusahaan Daerah.
- (7) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (8) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7), didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.

Bagian Keenam

Cuti

Pasal 18

- (1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - e. cuti nikah;
 - f. cuti bersalin; dan
 - g. cuti di luar tanggungan Perusahaan Daerah.
- (2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti di luar tanggungan Perusahaan Daerah.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu

Status Pegawai

Pasal 19

Pegawai Perusahaan Daerah terdiri dari :

- a. pegawai tetap, yaitu pegawai Perusahaan Daerah yang diangkat hingga masa pensiun;
- b. pegawai KKWT, yaitu pegawai yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja antara Perusahaan Daerah dengan Pegawai KKWT untuk kurun waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua

Formasi Pegawai

Pasal 20

- (1) Formasi Pegawai adalah jumlah dan susunan jabatan pegawai yang diperlukan untuk menopang pelaksanaan tugas pokok Perusahaan Daerah yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan.
- (2) Formasi pegawai di masing-masing Perusahaan Daerah disusun berdasarkan analisa kebutuhan dan penyediaan pegawai sesuai dengan jabatan yang tersedia, dengan memperhatikan norma, standar, dan prosedur yang berlaku.
- (3) Analisa kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan:
 - a. jenis pekerjaan;
 - b. sifat pekerjaan;
 - c. analisis beban kerja dan perkiraan kapasitas seorang pegawai dalam jangka waktu tertentu;
 - d. prinsip pelaksanaan pekerjaan;
 - e. peralatan yang tersedia;
 - f. kemampuan keuangan.

Bagian Ketiga
Pengadaan Pegawai

Pasal 21

- (1) Pengadaan pegawai adalah kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong, baik untuk pengadaan pegawai yang berstatus tetap maupun KKWT.
- (2) Prosedur pengadaan pegawai yang berstatus pegawai tetap maupun KKWT diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direksi.

Pasal 22

- (1) Pengadaan pegawai dilakukan mulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan, pengangkatan Calon Pegawai tetap sampai dengan pengangkatan menjadi pegawai tetap atau pengangkatan pegawai KKWT.
- (2) Pengadaan pegawai di Perusahaan Daerah dilakukan berdasarkan analisa kebutuhan yang obyektif mengenai dampak dan manfaatnya dengan mempertimbangkan jenis dan sifat pekerjaan, kualitas dan kuantitas pegawai yang telah ada, pengembangan kegiatan operasi Perusahaan Daerah, serta kemampuan keuangan Perusahaan Daerah.
- (3) Pengadaan pegawai dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali dalam satu tahun berdasarkan persetujuan Walikota.

Pasal 23

- (1) Pengadaan pegawai dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Pegawai yang dibentuk dengan keputusan Direksi atas persetujuan Walikota.
- (2) Panitia Pengadaan Pegawai dalam melaksanakan tugasnya dapat menunjuk konsultan ahli dalam bidangnya untuk membantu proses pengadaan pegawai.

Pasal 24

- (1) Setiap Warga Negara Republik Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk diangkat menjadi pegawai setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.
- (2) Syarat-syarat untuk dapat menjadi pegawai, adalah :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima tahun) tahun;
 - c. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
 - d. tidak pernah diberhentikan dengan hormat bukan atas permohonan sendiri atau diberhentikan tidak dengan hormat baik sebagai pegawai negeri sipil atau sebagai pegawai swasta;
 - e. tidak berstatus sebagai calon pegawai negeri sipil;
 - f. mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan ketrampilan yang diperlukan;
 - g. bukan anggota partai politik dan atau organisasi terlarang;
 - h. dinyatakan sehat jasmani dan rohani oleh dokter yang ditunjuk oleh Direksi;
 - i. lulus ujian pengadaan pegawai tetap atau pegawai KKWT;
 - j. syarat lain sesuai kualifikasi pekerjaan.

Pasal 25

- (1) Dalam pengadaan pegawai tetap, pelamar yang memenuhi syarat sebagaimana tersebut Pasal 24 ayat (2), dapat diangkat menjadi calon

pegawai tetap dengan masa percobaan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan dan selama-lamanya 6 (enam) bulan.

- (2) Calon pegawai tetap yang telah menjalankan masa percobaan sebagaimana dimaksud ayat (1), diangkat oleh Direksi menjadi pegawai tetap dalam pangkat tertentu apabila memenuhi syarat-syarat :
 - a. telah menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas dengan Penilaian Prestasi Kerja Tahunan serendah-rendahnya baik;
 - b. telah menunjukkan sikap dan budi pekerti yang baik;
 - c. telah memenuhi syarat-syarat kesehatan jasmani dan rokhani untuk diangkat sebagai pegawai tetap.
- (3) Calon Pegawai tetap yang telah menjalankan masa percobaan ternyata tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam ayat (2), tidak dapat diangkat menjadi Pegawai tetap dan diberhentikan dengan hormat tanpa diberikan pesangon.

Pasal 26

- (1) Dalam pengadaan pegawai KKWT, pelamar yang memenuhi syarat sebagaimana tersebut Pasal 24 ayat (2), dapat diangkat menjadi Pegawai KKWT.
- (2) Pegawai KKWT wajib menandatangani perjanjian kerja KKWT dengan Perusahaan Daerah untuk kurun waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Pegawai KKWT yang telah selesai menjalani masa kerjanya sesuai isi dari perjanjian kerja, dapat dipekerjakan kembali dengan perjanjian kerja KKWT baru dan tidak tertutup kemungkinan diakhiri kontrak kerja dimaksud apabila ada pertimbangan tertentu yang mengharuskan demikian.

Pasal 27

- (1) Pegawai KKWT dapat mengikuti ujian pengadaan Pegawai Tetap.
- (2) Pegawai KKWT yang dinyatakan lulus dalam ujian pengadaan pegawai tetap dan telah memenuhi kelengkapan administrasi yang dipersyaratkan dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Tetap dan masa kerja selama menjadi pegawai KKWT diakui penuh.

Bagian Keempat

Masa Pensiun

Pasal 28

- (1) Batas usia pensiun pegawai Perusahaan Daerah adalah 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.

Bagian Kelima

Kepangkatan

Pasal 29

- (1) Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang pegawai dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian dan strukturisasi jabatan.
- (2) Pangkat pegawai diatur dalam golongan dan ruang yang susunannya sebagai berikut :

- a. Pegawai Dasar Muda : Golongan A ruang 1;
 - b. Pegawai Dasar Muda Tk. I : Golongan A ruang 2;
 - c. Pegawai Dasar : Golongan A ruang 3;
 - d. Pegawai Dasar Tk. I : Golongan A ruang 4;
 - e. Pelaksana Muda : Golongan B ruang 1;
 - f. Pelaksana Muda Tk. I : Golongan B ruang 2;
 - g. Pelaksana : Golongan B ruang 3;
 - h. Pelaksana Tk. I : Golongan B ruang 4;
 - i. Staf Muda : Golongan C ruang 1;
 - j. Staf Muda Tk. I : Golongan C ruang 2;
 - k. Staf : Golongan C ruang 3;
 - l. Staf Tk. I : Golongan C ruang 4;
 - m. Staf Madya : Golongan D ruang 1;
 - n. Staf Madya Tk. I : Golongan D ruang 2;
 - o. Staf Madya Utama : Golongan D ruang 3;
 - p. Staf Utama : Golongan D ruang 4.
- (3) Kepangkatan yang diberikan untuk pengangkatan calon pegawai adalah sebagai berikut :
- a. Pegawai Dasar Muda Golongan ruang A/1, bagi pegawai yang pada saat melamar memiliki dan menggunakan STTB/Ijazah Sekolah Dasar atau sederajat;
 - b. Pegawai Dasar Muda Tingkat I Golongan ruang A/2 bagi Pegawai yang pada saat melamar memiliki dan menggunakan STTB/Ijazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama, Sekolah Kejuruan Tingkat Pertama 3 (tiga) tahun;
 - c. Pelaksana Muda Golongan Ruang B/1, bagi Pegawai yang pada saat melamar memiliki dan menggunakan STTB/Ijazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas, Sekolah Kejuruan Tingkat Atas dan Diploma I;
 - d. Pelaksana Muda Tingkat I Golongan Ruang B/2, bagi pegawai yang pada saat melamar memiliki dan menggunakan Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademi, Ijazah Bakaloriat, Ijazah Diploma III;
 - e. Staf Muda Golongan Ruang C/1, bagi Pegawai yang pada saat melamar memiliki dan menggunakan Ijazah Sarjana (S1);
 - f. Staf Muda Tingkat I Golongan Ruang C/2 bagi pegawai yang pada saat melamar memiliki dan menggunakan Ijazah Magister (S2).

Bagian Keenam

Kenaikan pangkat

Pasal 30

Kenaikan pangkat adalah kenaikan jenjang kepangkatan sebagai penghargaan yang diberikan atas pengabdian yang bersangkutan terhadap Perusahaan Daerah.

Pasal 31

- (1) Kenaikan Pangkat Pegawai dilakukan pada tanggal 1 April dan 1 Oktober.
- (2) Jenis kenaikan pangkat Pegawai, terdiri dari :
 - a. Kenaikan pangkat reguler;
 - b. Kenaikan pangkat pilihan;
 - c. Kenaikan pangkat istimewa.
 - d. kenaikan pangkat pengabdian.

Pasal 32

- (1) Kenaikan Pangkat reguler adalah kenaikan pangkat yang diberikan kepada Pegawai yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan tanpa memperhatikan jabatan yang dipangkunya.
- (2) Kenaikan Pangkat reguler bagi pegawai diberikan sampai dengan :
 - a. Pelaksana Muda, golongan ruang B/1 bagi yang memiliki STTB/Ijazah Sekolah Dasar;
 - b. Pelaksana, golongan ruang B/2 bagi yang memiliki STTB/Ijazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama atau yang sederajat;
 - c. Staf Muda, golongan ruang C/1 bagi yang memiliki STTB/Ijazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas, Sekolah Kejuruan Tingkat Atas dan Diploma I;
 - d. Staf Muda Tingkat I, golongan ruang C/2 bagi yang memiliki Ijazah Sarjana Muda, Akademi atau Ijazah Diploma III;
 - e. Staf Tingkat I, golongan ruang D/1 bagi yang memiliki Ijazah Sarjana (S1);
 - f. Staf Madya, golongan ruang D/2 bagi yang memiliki Ijazah Magister (S2).
- (3) Kenaikan Pangkat reguler dapat diberikan setiap kali setingkat lebih tinggi apabila pegawai yang bersangkutan :
 - a. telah 4 (empat) tahun dalam pangkat yang dimiliki dan setiap unsur Penilaian Prestasi Kerja Tahunan sekurang-kurangnya bernilai baik;
 - b. telah 5 (lima) Tahun dalam pangkat yang dimiliki dan setiap unsur Penilaian Prestasi Kerja Tahunan sekurang-kurangnya bernilai cukup.
- (4) Kenaikan Pangkat Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sepanjang tidak melampaui pangkat atasan langsungnya.

Pasal 33

Kenaikan Pangkat pilihan adalah kenaikan pangkat yang diberikan kepada Pegawai yang :

- a. menduduki jabatan struktural tertentu dan pangkatnya masih dalam jenjang pangkat terendah untuk jabatan itu;
- b. memperoleh Ijazah dan atau telah selesai mengikuti dan lulus tugas belajar.

Pasal 34

- (1) Pegawai yang memangku jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, tetapi pangkatnya masih di bawah pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatan itu dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila :
 - a. sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat yang dimilikinya, sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun memangku jabatan yang bersangkutan dan setiap unsur Penilaian Prestasi Kerja Tahunan sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
 - b. sekurang-kurangnya telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat yang dimilikinya, sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun memangku jabatan yang bersangkutan dan rata-rata Penilaian Prestasi Kerja Tahunan sekurang-kurangnya bernilai cukup dalam 2 (dua) tahun terakhir, dengan ketentuan tidak ada unsur Penilaian Prestasi Kerja Tahunan yang bernilai kurang.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali selama menjadi pegawai Perusahaan Daerah.

Pasal 35

Kenaikan pangkat istimewa adalah kenaikan pangkat yang diberikan kepada pegawai yang menunjukkan prestasi luar biasa dan menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Perusahaan Daerah.

Pasal 36

Pegawai yang menunjukan prestasi yang luar biasa dapat diberikan kenaikan pangkat istimewa setingkat lebih tinggi apabila :

- a. menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya secara terus menerus selama 2 (dua) tahun terakhir, sehingga ia nyata-nyata menjadi teladan bagi lingkungannya yang dinyatakan dengan surat Keputusan Direksi;
- b. sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat yang dimilikinya;
- c. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan bernilai amat baik selama 2 (dua) tahun terakhir;
- d. masih dalam batas jenjang pangkat yang ditentukan bagi jabatan yang dipangku oleh pegawai yang bersangkutan.

Bagian Ketujuh

Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural

Pasal 37

- (1) Untuk mengisi jabatan struktural dalam suatu Perusahaan Daerah, harus berasal dari pegawai Perusahaan Daerah tersebut.
- (2) Pengangkatan pegawai dalam jabatan struktural ditetapkan dengan Keputusan Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas.
- (3) Pegawai yang diangkat dalam jabatan struktural wajib dilantik dan mengucapkan sumpah jabatan dihadapan Direksi.

Pasal 38

Persyaratan untuk diangkat dalam jabatan struktural adalah:

- a. serendah-rendahnya menduduki pangkat 1 (satu) tingkat di bawah jenjang pangkat yang ditentukan;
- b. semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- c. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan;
- d. sehat jasmani dan rohani.

Pasal 39

- (1) Apabila dalam Perusahaan Daerah belum ada pegawai yang memiliki kepangkatan yang dipersyaratkan dalam jabatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, maka Direksi dalam mengangkat pejabat harus memperhatikan faktor senioritas dalam kepangkatan, kemampuan, usia, pendidikan, dan pengalaman yang dimiliki.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dalam jabatan struktural diatur oleh Direksi dengan persetujuan Walikota.

Bagian Kedelapan

Pelaksanaan dan Penilaian Pekerjaan

Pasal 40

- (1) Setiap pegawai wajib memiliki uraian tugas yang diembannya di Perusahaan Daerah.
- (2) Tiap akhir tahun tiap unit kerja mengarsipkan Buku Laporan Pegawai, sebagai data penilaian dan pembinaan pegawai serta pengembangan organisasi.
- (3) Penilaian Prestasi Kerja Tahunan diberlakukan kepada pegawai tetap untuk menilai hasil kerja pegawai selama jangka waktu 1 (satu) tahun dimulai dari 1 Januari hingga 31 Desember.
- (4) Hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai Perusahaan Daerah dituangkan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan.
- (5) Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Perusahaan Daerah bersumber pada :
 - a. buku laporan pegawai;
 - b. buku catatan pimpinan.
- (5) Unsur yang dinilai atas Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Perusahaan Daerah adalah sebagai berikut :
 - a. kesetiaan, maksudnya adalah kesetiaan, ketaatan dan pengabdian kepada Pancasila, Undang Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah;
 - b. prestasi kerja, maksudnya adalah hasil kerja yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya;
 - c. tanggung jawab, maksudnya adalah kesanggupan seorang pegawai menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan sebaik-baiknya;
 - d. ketaatan, maksudnya adalah kesanggupan seorang pegawai untuk dapat mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan serta perintah kedinasan yang berlaku;
 - e. kejujuran, maksudnya adalah ketulusan hati seorang pegawai dalam melaksanakan tugas dan kemampuan untuk tidak menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepadanya;
 - f. kerjasama, maksudnya adalah kemampuan seorang pegawai untuk bekerjasama dengan orang lain dalam menyelesaikan suatu tugas yang ditentukan;
 - g. prakarsa, maksudnya adalah kemampuan seorang pegawai untuk mengambil keputusan, langkah-langkah atau melaksanakan suatu tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas pokok tanpa menunggu atasan;
 - h. kepemimpinan, maksudnya adalah kemampuan seorang pegawai untuk meyakinkan orang lain sehingga dapat dikerahkan secara maksimal untuk melaksanakan tugas pokok.

Pasal 41

- (1) Nilai pelaksanaan pekerjaan dinyatakan dengan sebutan dan angka sebagai berikut :

a. amat baik	sama dengan 91 sampai dengan 100;
b. baik	sama dengan 76 sampai dengan 90;
c. cukup	sama dengan 65 sampai dengan 75;
d. sedang	sama dengan 51 sampai dengan 60;
e. kurang	sama dengan 50 kebawah.
- (2) Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan adalah bersifat rahasia.
- (3) Tata cara pembuatan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Perusahaan Daerah secara rinci diatur lebih lanjut dengan keputusan Direksi dengan persetujuan Walikota melalui Dewan Pengawas.

Pasal 42

- (1) Pejabat Penilai adalah atasan langsung pegawai yang dinilai.
- (2) Pejabat Penilai wajib melakukan penilaian pelaksanaan pekerjaan terhadap Pegawai Perusahaan Daerah yang berada dalam lingkungannya.
- (3) Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada tiap-tiap akhir tahun.

Pasal 43

- (1) Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan diberikan oleh Pejabat Penilai kepada Pegawai Perusahaan Daerah yang dinilai.
- (2) Apabila Pegawai Perusahaan yang dinilai berkeberatan atas nilai dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan, maka ia dapat mengajukan keberatan disertai dengan alasan-alasannya, kepada atasan Pejabat Penilai melalui hierarki dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan tersebut.
- (3) Pegawai Perusahaan Daerah yang dinilai wajib mengembalikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), kepada Pejabat Penilai paling lambat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan tersebut.

Pasal 44

- (1) Pejabat Penilai menyampaikan daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan kepada atasan Pejabat Penilai dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. apabila tidak ada keberatan dari Pegawai Perusahaan Daerah yang dinilai, Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan tersebut disampaikan tanpa catatan;
 - b. apabila ada keberatan dari Pegawai Perusahaan Daerah yang dinilai, Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan tersebut disampaikan dengan catatan tentang tanggapan Pejabat Penilai atas keberatan yang diajukan oleh Pegawai Perusahaan Daerah yang dinilai.
- (2) Atasan Pejabat Penilai memeriksa dengan seksama daftar Penilaian Pelaksanaan yang disampaikan kepadanya.
- (3) Apabila terdapat alasan-alasan yang cukup, atasan Pejabat Penilai dapat mengadakan perubahan nilai yang tercantum dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan baru berlaku sesudah ada pengesahan dari atasan Pejabat Penilai.

Bagian Kesembilan

Penghasilan, Pensiun dan Cuti

Pasal 45

- (1) Pegawai Perusahaan Daerah berhak atas gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya disesuaikan dengan kemampuan Perusahaan Daerah.
- (2) Struktur gaji pokok dan pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Direksi dengan Persetujuan Walikota melalui Dewan Pengawas

Pasal 46

- (1) Pegawai berhak atas pensiun sebagai jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha Perusahaan Daerah atau iuran pegawai Perusahaan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi dengan persetujuan Walikota melalui Dewan Pengawas.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan hari tua diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 47

Dalam hal Perusahaan Daerah memperoleh keuntungan, pegawai Perusahaan Daerah diberikan bagian dari jasa produksi sesuai dengan kemampuan keuangan Perusahaan Daerah dengan persetujuan Walikota melalui Dewan Pengawas.

Pasal 48

- (1) Pegawai memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - e. cuti nikah;
 - f. cuti bersalin; dan
 - g. cuti di luar tanggungan Perusahaan Daerah.
- (2) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti di luar tanggungan Perusahaan Daerah.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Walikota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh Penghargaan dan Tanda Jasa

Pasal 49

- (1) Direksi memberikan penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja secara terus menerus selama 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Perusahaan Daerah
- (2) Direksi memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam pengembangan Perusahaan Daerah.
- (3) Pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Kesebelas Kewajiban dan Larangan

Pasal 50

Setiap pegawai wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mendahulukan kepentingan Perusahaan Daerah di atas kepentingan pribadi dan golongan;
- c. mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan larangan; dan
- d. memegang teguh rahasia Perusahaan Daerah dan rahasia jabatan.

Pasal 51

Pegawai dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang merugikan Perusahaan Daerah, Daerah dan/atau Negara;
- b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan Perusahaan Daerah; dan
- c. mencemarkan nama baik Perusahaan Daerah, Daerah dan/atau Negara.

Bagian Kedua belas Pelanggaran dan Pemberhentian

Pasal 52

- (1) Pegawai dapat dikenakan hukuman atas pelanggaran yang dilakukan.
- (2) Jenis hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penundaan kenaikan gaji berkala;
 - d. penundaan kenaikan pangkat;
 - e. penurunan pangkat;
 - f. pembebasan jabatan;
 - g. pemberhentian sementara;
 - h. pemberhentian dengan hormat; dan
 - i. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) Pegawai yang diduga melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah dan/atau bertentangan dengan kepentingan daerah dan/atau negara, diberhentikan sementara oleh Direksi untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Paling lama 6 (enam) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi harus menetapkan Pegawai yang bersangkutan untuk diberhentikan atau direhabilitasi.
- (5) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan tindak pidana dengan keputusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Pegawai yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Direksi dengan persetujuan Walikota melalui Dewan Pengawas.

Pasal 53

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat, karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. tidak dapat menjalankan kewajiban sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - d. sakit permanen yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - e. telah mencapai usia pensiun; dan/atau
 - f. reorganisasi.

- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

Pasal 54

Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat, karena:

- a. melanggar sumpah pegawai dan/atau sumpah Jabatan;
- b. dihukum berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
- c. merugikan keuangan Perusahaan Daerah.

BAB V

DANA PENSIUN

Pasal 55

- (1) Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah wajib diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
- (2) Penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direksi dan pegawai Perusahaan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Atas pertimbangan efektifitas dan efisiensi penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diutamakan dana pensiun pemberi kerja yang diselenggarakan oleh gabungan Perusahaan Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah tetap melaksanakan tugas sampai berakhir masa jabatannya.
- (2) Dewan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah yang telah ada, harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1990 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Dewan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran

Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 8 Tahun 1991 Seri D Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 58

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 11 Pebruari 2011

WALIKOTA PEKALONGAN,

Cap.

ttd.-

MOHAMAD BASYIR AHMAD

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 9 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKALONGAN

Drs. DWI ARIE PUTRANTO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19551212 198503 1 017

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2011 NOMOR 7

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 2 TAHUN 2011

TENTANG
KETENTUAN-KETENTUAN POKOK DEWAN PENGAWAS, DIREKSI DAN
KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH KOTA PEKALONGAN

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah disamping urusan wajib juga berwenang mengatur urusan yang bersifat pilihan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah.

Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah daerah berupaya menaikkan pendapatan daerah dengan memaksimalkan potensi ekonomi yang ada di daerah termasuk Perusahaan Daerah. Untuk meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka dibutuhkan pembinaan dan pengawasan secara menyeluruh dan komprehensif secara kelembagaan. Pembinaan dan pengawasan tersebut perlu dituangkan dalam suatu peraturan yang meliputi ketentuan-ketentuan pokok dewan pengawas, direksi dan kepegawaian Perusahaan Daerah.

II. Penjelasan Pasal demi Pasal.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

ayat (1) Cukup jelas

ayat (2) huruf f, yang dimaksud secara wajar adalah secara mandiri sebagai mana adanya tanpa tambahan alat bantu apapun yang dapat menghambat tugasnya.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas